

## PENINGKATKAN KESADARAN SISWA-SISWI SMKN 05 KENDARI MELALUI EDUKASI INTERAKTIF MENGENAI IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN KOSMETIK YANG AMAN DAN LEGAL

Rahmat muliadi<sup>1</sup>  
Mesi Leorita<sup>2</sup>  
Ayuning Tias<sup>3</sup>  
Elita Puspita Sarry<sup>4</sup>  
Rosmaria<sup>5</sup>  
Siska Septy Hartawati<sup>6</sup>  
Shara Septrilia<sup>7</sup>  
Vica Aspadiah<sup>8</sup>  
Fadhliyah Malik<sup>9</sup>  
Astrid Indalifiany<sup>10</sup>

<sup>1,2,9,10</sup> Program Studi Sarjana Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo, Kendari

<sup>3,4,5,6,7,8</sup> Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo, Kendari

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received : 17 Mei 2025

Revised : 4 Juni 2025

Accepted : 13 Juni 2025

#### Key words:

Cosmetic Product Safety,  
Interactive Education, Legal vs  
Illegal Cosmetics

DOI: 10.62335

### ABSTRACT

*Educating young people about product safety is becoming increasingly important as the cosmetics industry evolves rapidly. A community outreach program was held at SMKN 05 Kendari in Southeast Sulawesi to enhance teenagers' awareness of selecting safe and legally approved cosmetic products. The program utilized an engaging educational format, including presentations, group discussions, and interactive Q&A sessions, supported by PowerPoint slides. Key topics included identifying the differences between legal and illegal cosmetics, understanding the dangers of harmful substances in beauty products, and learning how to verify products using the BPOM KLIK platform. The outcome showed a noticeable improvement in participants' knowledge regarding the selection of safe cosmetics. This initiative is expected to encourage more informed consumer choices and help reduce the use of illegal cosmetics among teenagers.*

### ABSTRAK

*Dalam era perkembangan industri kosmetik yang semakin cepat, edukasi tentang keamanan produk kosmetik menjadi sangat penting, terutama bagi remaja. Program pengabdian masyarakat ini diadakan di SMKN 05 Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai pemilihan kosmetik yang aman dan legal. Melalui pendekatan edukasi interaktif*

<sup>1</sup> Corresponding author: rahmatmuliadi@uho.ac.id

*yang melibatkan ceramah, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab, materi disampaikan dengan bantuan presentasi PowerPoint. Materi tersebut mencakup cara mengenali perbedaan antara kosmetik legal dan ilegal, penjelasan mengenai risiko zat berbahaya pada kosmetik, serta metode pengecekan produk menggunakan Platform KLIK BPOM. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dalam menyeleksi produk kosmetik yang memenuhi standar keamanan. Diharapkan, inisiatif ini mampu memicu perilaku konsumen yang lebih selektif dan mengurangi dampak negatif kosmetik ilegal di kalangan remaja.*

## **PENDAHULUAN**

Kosmetik didefinisikan sebagai produk yang digunakan untuk mempercantik dan mengubah penampilan tanpa mengubah struktur atau fungsi tubuh secara signifikan. Definisi ini menekankan bahwa kosmetik tidak hanya berfungsi sebagai alat perbaikan estetika, tetapi juga sebagai media untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis penggunanya (Saniati & Wilujeng, 2020). Kosmetik tidak hanya mencakup produk perawatan kulit maupun rias wajah, melainkan juga mencakup berbagai produk pendukung seperti perawatan rambut dan tubuh (Blessa & Indriani, 2022). Kosmetik termasuk dalam kategori produk farmasi yang lazim digunakan oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia bayi hingga dewasa. Kalangan muda, khususnya generasi milenial, menjadi kelompok pengguna terbesar karena keinginan mereka untuk tampil menarik dan memikat. Meningkatnya permintaan terhadap produk kosmetik turut mendorong perkembangan pesat industri kosmetika di Indonesia, yang ditandai dengan semakin beragamnya jenis dan merek produk yang beredar di pasaran. Dalam rangka meningkatkan angka penjualan, para produsen gencar memasarkan produknya melalui berbagai saluran media (Hikmah & Fadilla, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, peredaran kosmetik ilegal telah menjadi isu yang mendesak karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa produk kosmetik ilegal sering kali tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan dan mengandung zat berbahaya seperti merkuri, hydroquinone, pewarna sintetis, serta logam berat lainnya. Zat-zat ini tidak hanya menimbulkan risiko iritasi, alergi, dan kerusakan kulit, tetapi juga berpotensi menyebabkan gangguan sistemik apabila terakumulasi dalam tubuh. (Bilal & Iqbal, 2019; Alfarissa dkk., 2024). Di sisi lain, pemilihan kosmetik legal menyediakan jaminan bahwa produk telah melalui rangkaian pengujian sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama melalui BPOM. (Bilal & Iqbal, 2019; (Nastiandi & Kurniawan, 2022)

Saat ini, masih banyak pelaku usaha yang belum mematuhi atau bahkan tidak memahami aturan dan etika dalam mempromosikan produk kosmetiknya. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Selain itu, peredaran kosmetik ilegal di pasaran juga masih marak terjadi. Banyak dari produk-produk tersebut mengandung zat berbahaya yang seharusnya dilarang penggunaannya dalam formulasi kosmetika (Supriningrum & Jubaidah, 2019). Penelitian terhadap beberapa produk seperti blush on, eye shadow, dan lipstick menemukan adanya kandungan pewarna sintetis berbahaya, yaitu rhodamin B. Sementara itu, hasil uji pada lotion pemutih menunjukkan kandungan merkuri melebihi batas aman yang telah ditentukan oleh BPOM (Hikmah & Fadilla, 2022).

Banyak produk kosmetik yang memanfaatkan logam sebagai pewarna, baik sebagai bahan tambahan maupun komponen utama dalam formulasi produknya. Meskipun kadar logam dalam kosmetik biasanya diawasi untuk menjamin keamanan dan konsistensi, beberapa jenis logam berat seperti timbal, arsenik, merkuri, kobalt, dan nikel masih ditemukan, baik sebagai bahan utama maupun sebagai kontaminan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa paparan logam berat dalam kosmetik dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada kulit, sehingga penggunaannya telah dilarang di sejumlah negara. Meskipun kandungannya umumnya dalam jumlah kecil, efek negatif dari logam berat ini sering kali tidak langsung terlihat, tetapi muncul secara bertahap setelah penggunaan jangka panjang (Fatmawati, 2019).

Keberadaan informasi yang akurat sangat diperlukan dalam memilih produk kosmetik yang aman serta sesuai dengan kondisi kulit. Oleh karena itu, konsumen perlu memahami jenis kulit mereka sebelum memutuskan membeli produk tertentu. Data penting seperti nomor registrasi resmi, kandungan bahan aktif, dan konsentrasi zat dalam produk harus diperhatikan, karena jika melebihi batas yang ditentukan oleh regulasi, bisa menimbulkan risiko kesehatan. Memastikan keamanan produk juga bisa dilakukan dengan mencermati label dan informasi pada kemasan sekunder, seperti daftar bahan, tanggal kedaluwarsa, serta nomor izin edar yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (BPOM, 2019).

Kalangan milenial yang terbiasa menggunakan media sosial dan berbelanja melalui platform daring termasuk kelompok konsumen yang rentan terhadap penggunaan kosmetik, sehingga mereka perlu diberikan pemahaman mengenai cara memilih produk yang aman (Supriningrum & Jubaidah, 2019). Oleh karena itu, diperlukan upaya penyuluhan kepada masyarakat, khususnya remaja, mengenai pentingnya selektif dalam memilih kosmetik agar terhindar dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan kualitas, yang dapat berisiko terhadap kesehatan (Mariyani dkk., 2023).

Pentingnya edukasi kepada konsumen, khususnya remaja, agar dapat mengenali label, nomor izin edar, serta informasi kandungan produk sebagai indikator keamanan kosmetik. Kesadaran konsumen yang tinggi merupakan kunci untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh kosmetik ilegal dan memastikan perlindungan kesehatan secara menyeluruh (Bilal & Iqbal, 2019; Alfarissa dkk., 2024). Melihat urgensi dari hal tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta menambah wawasan Masyarakat khususnya remaja mengenai cara memilih kosmetik yang aman dan tepat.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melalui kegiatan edukasi atau sosialisasi terkait pemilihan kosmetik yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya dan sesuai dengan karakteristik kulit masing-masing individu. Dalam kegiatan ini, peserta dibekali dengan informasi mengenai aspek-aspek penting dalam memilih kosmetik yang aman, termasuk kemasan, label produk, isi etiket, cara promosi dan periklanan, serta tempat pembelian yang terpercaya.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada bulan Mei 2025. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama bersama SMKN 05 Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan siswa-siswi SMKN 05 Kendari sebagai subjek utama. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui ceramah interaktif yang diiringi dengan sesi diskusi serta tanya jawab. Materi yang disampaikan oleh narasumber disajikan melalui presentasi berbasis PowerPoint.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini melibatkan partisipasi aktif siswa-siswi SMKN 05 Kendari sebagai sasaran utama program. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan prinsip integral Tri Dharma Perguruan Tinggi, di mana peran dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni saling mendukung dalam pelaksanaannya. Tujuan utamanya adalah agar para siswa mendapatkan pengetahuan yang tepat mengenai cara memilih dan menggunakan kosmetik secara aman, sehingga mereka dapat menghindari risiko produk ilegal. Kegiatan ini difokuskan khususnya kepada siswa di daerah pesisir yang selama ini kurang mendapatkan informasi, yang berdampak pada tingginya penggunaan kosmetik ilegal yang berbahaya karena mengandung zat-zat berisiko tinggi terhadap kesehatan.

Kegiatan pengabdian diawali dengan penyampaian materi oleh narasumber melalui ceramah interaktif yang diperkaya dengan presentasi PowerPoint. Pada sesi ini, dijelaskan mengenai pengertian kosmetik, contoh produk yang beredar di pasar Indonesia, serta persyaratan penandaan wajib pada kemasan. Narasumber juga menguraikan secara rinci tentang penggunaan platform KLIK BPOM, yang mencakup cara pengecekan kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa sebagai indikator keamanan produk kosmetik. Peserta pun diperkenalkan dengan cara mengidentifikasi kosmetik yang sudah rusak melalui ciri khas tertentu, serta diberikan pemahaman terkait bahaya zat berbahaya yang kerap terdapat pada produk kosmetik ilegal dan dampaknya terhadap kesehatan.



Gambar 1. Penyampaian Materi di Ruang Kelas SMKN 05 Kendari



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab Bertujuan Untuk Mengetahui Tingkat Pemahaman Siswa

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif, di mana setiap pertanyaan dari peserta dijawab langsung oleh narasumber. Bagi peserta yang aktif menyampaikan pertanyaan dan terlibat dalam diskusi, diberikan cenderamata dan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasinya. Tidak hanya para siswa, pihak SMKN 05 Kendari juga menerima piagam penghargaan sebagai penghargaan atas dukungan dan kebersamaan mereka dalam kegiatan ini. Sesuai dengan rencana keberlanjutan program Pengabdian Pada Masyarakat (PPM), diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan dampak positif terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja, tentang bahaya kosmetik ilegal.



**Gambar 3. Pemberian Cendra Mata Kepada Peserta Sosialisasi dan Piagam Penghargaan kepada Kepala Sekolah SMKN 05 Kendari**

Setelah berlangsungnya penyuluhan, para siswa diharapkan tidak hanya memahami materi yang disampaikan, melainkan juga mampu menyebarkan pengetahuan tersebut di lingkungan sekitar mereka. Acara ini ditutup secara resmi dengan prosesi pelepasan oleh pihak sekolah, yang diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh pihak yang terlibat sebagai simbol keberhasilan dan kolaborasi acara. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan edukasi mengenai bahaya kosmetik ilegal ini diharapkan dapat menambah pemahaman baik bagi siswa maupun institusi sekolah, serta mendorong penerapan pengetahuan secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kepedulian terhadap dampak negatif penggunaan kosmetik ilegal.



**Gambar 5. Foto bersama Siswa siswi SMKN 05 Kendari**

Seluruh rangkaian kegiatan edukasi mengenai bahaya penggunaan kosmetik ilegal yang diselenggarakan oleh mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Universitas Halu Oleo di SMKN 05 Kendari diharapkan mampu menambah pemahaman baik bagi siswa maupun pihak

sekolah. Diharapkan pula, pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kepedulian para pelajar terhadap dampak negatif dari penggunaan kosmetik ilegal.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap kosmetik legal dan aman. Peserta tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu mengidentifikasi risiko penggunaan kosmetik ilegal. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam mencegah penggunaan kosmetik ilegal khususnya di Sulawesi Tenggara yang dimulai dari kalangan pelajar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarissa, T., Thefirsly N, C., Raditya, B., Putri, L. A., Awalins, H. F., & Sakti, M. (2024). Analisis Pelindungan Hukum (Tiara, dkk.) | 504 Madani. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 504–510. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12097790>
- Bilal, M., & Iqbal, H. M. N. (2019). An insight into toxicity and human-health-related adverse consequences of cosmeceuticals — A review. In *Science of the Total Environment* (Vol. 670, pp. 555–568). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.03.261>
- Blessa, V. A., & Indriani, F. (2022). Analisis Pengaruh Kepercayaan, Keterlibatan Konsumen, Dan Kualitas Produk Serta Dampaknya Terhadap Keputusan Pembelian Produk Melalui Shopee Live (Studi pada pengguna platform shopee live). *Diponegoro Journal of Management*, 11(1).
- Fatmawati, F. (2019). Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam sosialisasi bahaya cemaran logam berat pada kosmetik. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 19(1), 73–84.
- Hikmah, A. M., & Fadilla, Z. (2022). SOSIALISASI BAGAIMANA MEMILIH KOSMETIK YANG AMAN DAN BAIK BAGI MASYARAKAT. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1–9.
- Mariyani, M., Patala, R., & Pratiwi, D. (2023). Penyuluhan Pemilihan dan Penggunaan Kosmetik yang Aman Tanpa Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Remaja. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 2(1), 23–28.
- Nastiandi, G., & Kurniawan, H. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIK ILEGAL (STUDI KASUS DI BPOM MATARAM)*. 9(4). <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i4>
- Saniati, F., & Wilujeng, B. Y. (2020). Analisis Produk Kosmetik Make Up Salah Satu Merek Global Terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Tata Rias*, 9(2).
- Supriningrum, R., & Jubaidah, S. (2019). Penyuluhan kosmetika aman dan identifikasi Merkuri dalam kosmetika. *Jurnal Abdimas Mahakam*, 3(2), 136.